

TANTANGAN MEWUJUDKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAMI DI PROVINSI ACEH YANG MENERAPKAN SYARI'AT ISLAM

Teuku Zulkhairi¹, Moharriadi Syafari²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: teuku.zulkhairi@ar-raniry.ac.id, moharriadi.aceh@gmail.com

Abstract

This article discusses the actual challenges in realizing an Islamic education curriculum in Aceh. As a province that was given permission to enforce the application of Islamic Sharia, including in the field of education, in fact Aceh has not succeeded in realizing the implementation of an Islamic education curriculum. In fact, Aceh Qanun number 9 of 2015 concerning the Implementation of Education mandates that the education curriculum in Aceh can be taught Islamically. However, until now the guidelines for implementing the Islamic education curriculum have not been successful. So, what is the reason and what are the challenges faced? This is what is answered in this study. This research method is qualitative where the interviewees are in-depth education stakeholders, both executive and legislative. The results show that there are a number of challenges in realizing Islamic education in Aceh such as Islamic curriculum guidelines that are not yet concrete, budget restrictions by the Aceh Government, problems in top leader, the absence of a writing team and clashes with the central government to the weakness of the executive branch. The results of this study are expected to be used as evaluation material for the success of the agenda for realizing Islamic education in Aceh.

Keywords: Islamic Curriculum, Islamic Education in Aceh, Islamic Shari'ah

Abstrak

Artikel ini membahas tantangan-tantangan aktual dalam mewujudkan kurikulum pendidikan Islami di Aceh. Sebagai Provinsi yang diberikan izin untuk memberlakukan penerapan Syari'at Islam termasuk dalam bidang pendidikan, namun nyatanya Aceh belum berhasil mewujudkan penerapan kurikulum pendidikan yang Islami. Padahal, Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengamanahkan agar kurikulum pendidikan di Aceh dapat diajarkan secara Islami. Namun hingga saat ini pedoman penerapan kurikulum pendidikan secara Islami belum berhasil. Jadi,

apa sebabnya dan tantangan apa saja yang dihadapi? Inilah yang dijawab dalam penelitian ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dimana narasumber yang diwawancarai secara mendalam merupakan stakeholder pendidikan, baik eksekutif maupun legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan pendidikan Islami di Aceh seperti pedoman kurikulum Islami yang belum konkrit, pembatasan anggaran oleh Pemerintah Aceh, persoalan di top leader, ketiadaan tim penulis dan benturan dengan pemerintah pusat hingga lemahnya upaya eksekutif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyukseskan agenda mewujudkan pendidikan Islami di Aceh.

Kata Kunci: Kurikulum Islami, Pendidikan Islami di Aceh, Syari'at Islam

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh yang berada di ujung paling barat Indonesia sudah sejak lebih dari dua decade lalu memberlakukan Syari'at Islam. Pemberlakuan Syari'at Islam dimulai setelah keluarnya UU No.22 tahun 1999, UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan dipertegas UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, diantaranya bertujuan melaksanakan dan mengembangkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh (Bahri 2012). UU keistimewaan ini memberikan legalitas Syari'at Islam di Aceh termasuk dalam bidang pendidikan. Substansi UU No.44 tahun 1999 secara keseluruhan sebenarnya menegaskan 4 (empat) keistimewaan yang dimiliki Aceh.

Pertama ialah keistimewaan untuk dapat menerapkan syari'at Islam di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kedua, menggunakan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. Ketiga, memasukkan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa (keuchik). Keempat, mengakui peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Jadi, bidang pendidikan adalah salah satu keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat dengan formaliasi Syari'at Islam di Aceh. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang menjalankan Syari'at Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, kehadiran Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga semakin menekankan agar pendidikan di Aceh dilaksanakan secara Islami. Namun anehnya, meskipun usia pemberlakuan Syari'at Islam sudah hampir dua dekade,

nyatanya pendidikan di Aceh belum diselenggarakan agar sejalan dengan agenda-agenda penerapan Syari'at Islam di Aceh. ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Menurut Saminan, pada faktanya praktek pendidikan di Aceh terbukti dengan masih kurang terintegrasinya nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran dan kultur sekolah yang terbangun, ironisnya justru lebih banyak berorientasi kepada pengembangan struktur kognitif semata. Fenomena tersebut tentunya sangat bertentangan dan membuat jarak antara tujuan dan hasil pendidikan di Aceh semakin jauh (Saminan 2015).

Agaknya, pendidikan di Aceh masih sulit keluar dari kungkungan praktik pendidikan nasional yang materialistik dan kapitalistik. Seperti diketahui, pendidikan nasional saat ini telah terjebak dalam arus kapitalisasi atau komersialisasi pendidikan. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan arus globalisasi yang telah melanda di bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, baik bidang sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang pendidikan (Asmirawanti, Sulfasyah, dan Arifin 2016).

Padahal, secara nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sendiri juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pendidikan nasional dapat mendidik anak bangsa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Pada bab II pasal 3 dijelaskan sebagai berikut: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Jadi, baik regulasi lokal maupun nasional sama-sama mengarahkan pendidikan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Secara idealitas, keistimewaan Aceh dalam penerapan Syari'at Islam ini - termasuk dukungan UU Nasional di atas - sudah seharusnya membuat Aceh lebih independen dalam penyelenggaraan pendidikannya, yakni pendidikan yang berbasis Syari'at

Islam sebagaimana Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan telah menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Aceh harus dilaksanakan secara Islami. Tapi nyatanya saat ini pendidikan di Aceh belum diselenggarakan berdasarkan amanah Qanun. Akibatnya, pendidikan di Aceh masih sekuler-materialistik serta dikotomis antara pendidikan Islam di satu sisi dan pendidikan umum di sisi lainnya. Hal ini sejalan dengan kondisi pendidikan nasional yang masih sekuler dalam praktiknya. Paradigma pendidikan sekuler dan sistem pendidikan materialistik ikut andil menyebabkan rusaknya pendidikan di negeri ini. Padahal sistem pendidikan materiaslistik sendiri terbukti telah gagal dalam membina manusia yang memiliki karakter berkepribadian Islam, menguasai *tsaqafah* Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berikut ilmu keterampilan yang memadai (Hidayat dan Suryana 2018).

Jadi, upaya mewujudkan kurikulum pendidika Islami di Aceh tidak mudah karena ikut berakibat dari kondisi pendidikan nasional secara umum yang masih terjebak paradigm sekuler materialistik. Selain itu, di level Aceh berbagai tantangan muncul dalam upaya mewujudkan pendidikan Islam di Aceh, khususnya lemahnya komitmen dan upaya yang dilakukan oleh eksekutif serta benturan dengan pemerintah pusat. Tantangan-tantangan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan kurikulum pendidikan Islami di Aceh. Sebab, tanpa dukungan maksimal dari ranah pendidikan, maka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidak akan dapat berjalan maksimal. Bayangkan saja, bagaimana kita dapat berharap anak-anak Aceh dapat memahami univeralitas ajaran Islam jika institusi pendidikan formal - tempat dimana mereka menghabiskan waktu hariannya - tidak menjalankan kurikulum pendidikan secara Islami, yakni sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan nilai Islam.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama, yaitu "Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kurikulum

pendidikan Islami di Aceh?”. Beberapa artikel telah membahas tentang pendidikan Islami di Aceh. Misalnya artikel M. Nasir Budiman dengan judul “Pengembangan Sistem Pendidikan Islam dalam Konteks Penerapan Syari’at Islam di Aceh”. Tulisan ini menekankan empat paradigma dasar dalam pengembangan pendidikan Islami di Aceh, yakni paradigam *tawhīd*, *’adl*, *hurriyah* dan *mas’ūliyyah* (Budiman 2019). Sementara itu, artikel lainnya berjudul ‘Konsep Pendidikan Islami di Aceh” yang ditulis Tasnim Idris. Selain membahas konsep pendidikan Islami untuk diterapkan di Aceh, artikel ini menyarankan agar jika pemerintahan Aceh ingin diperhitungkan dalam kancah ilmu pengetahuan, sebaiknya Pemerintah Aceh menggali kembali model pendidikan Islami yang pernah diterapkan di bumi Iskandar Muda dengan memperhatikan teori-teori baru dalam dunia pendidikan modern (Idris 2016).

Artikel lain yang hampir serupa secara konsepsi ditulis oleh Saminan dengan judul “Internalisasi Budaya Sekolah Islami di Aceh”. Artikel ini menyebut bahwa pengembangan budaya sekolah Islami harus dimulai dari perumusan standar pendidikan Aceh yang Islami dan berkualitas sebagaimana sudah diamanahkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008. Pengembangan standar pendidikan Aceh dapat mensinergiskan antara delapan SNP yang ditetapkan PP Nomor 19 Tahun 2005 dengan visi strategis pendidikan Aceh dan sistem nilai budaya ke-Acehan yang sangat Islami sehingga diperoleh delapan SNP Islami yang akan menjadi rujukan seluruh sekolah dalam mengembangkan Buku I KTSP Islami dan Buku II KTSP Islami khas Aceh (Saminan 2015).

Sementara itu, artikel Cut Suraiya berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Islami di Kota Banda Aceh : Studi terhadap implementasi Qanun No. 5 Tahun 2008”. Qanun No 5 Tahun 2008 ini sendiri membahas aturan pendidikan Islami di Aceh sebelum direvisi beberapa kali hingga kemudian terakhir menjadi Qanun No 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pendidikan. Artikel Cut Suraiya antara lain banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pendidikan Islami di Banda Aceh sebagai amanat Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, disebutkan kendala nomor

satu yaitu karena tidak adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan di lapangan dimana ini merupakan kendala paling utama (Suraiya 2015).

Beberapa artikel di atas hanya membahas pendidikan Islami secara konseptual, namun tidak membahas apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kurikulum pendidikan Islami di Aceh. Padahal tentu memahami tantangan yang dihadapi ini penting sehingga kita dapat mendeteksi persoalan-persoalan yang muncul dan kemudian bergerak secara kolektif untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang dihadapi. Sementara itu, artikel Cut Suraiya hampir sejalan dengan pembahasan disini, namun bedanya Cut Suraiya membahas kendala dalam perspektif guru yang mengajar di lapangan. Sementara penelitian ini mengkaji tentang tantangan mewujudkan kurikulum pendidikan Islami dimana data yang diambil adalah dari para pelaku kebijakan pendidikan di Aceh. Oleh sebab itu, dalam konteks inilah penelitian ini dikembangkan.

KAJIAN PUSTAKA

Secara konseptual, pendidikan Islami adalah pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Daulay, Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhsuburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta (Daulay 2009). Oleh sebab itu, dalam mewujudkan pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam maka harus diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan. Sebab, kurikulum merupakan salah satu komponen pokok dalam pendidikan, ia merupakan kompas penunjuk arah hendak kemana anak-anak didik mau dibawa. Oleh karena itu, maka posisi kurikulum dalam praktek pendidikan amatlah penting, namun betapapun pentingnya posisi kurikulum, harus tetap diingat bahwa ia adalah alat untuk mencapai tujuan (Taufik 2019).

Lalu bagaimana menyusun kurikulum pendidikan yang Islami? Kurikulum pendidikan Islami bagi Ahmad Tafsir hendaknya disusun berdasarkan tujuan pendidikan menurut Islam. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah menjadikan manusia yang kaffah yaitu seorang Muslim yang jasmaninya sehat serta kuat, akalnya cerdas serta pandai, dan hatinya dipenuhi iman kepada Allah. Dalam pengembangannya maka diharuskan mata pelajaran yang mendukung untuk berkembangnya ketiga aspek tadi (jasmani, ruhani, dan akal) berdasarkan keimanan dan isinya memuat akhlak, ilmu, atau keterampilan dan seni (Abdat and Rahayu 2014). Selain itu, apa yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan Islam adalah dimana peserta didik bisa mendapatkan pendidikan tauhid dan akhlak secara integral, mereka harus dibekali dengan mata pelajaran-mata pelajaran lain bidang keagamaan baru ditingkatkan pada mata pelajaran keterampilan sesuai kebutuhan mereka, dengan memerhatikan *setting sosial* dan skala prioritas (Ramadhan 2019).

Dalam konteks ini, selain komponen kurikulum juga faktor pendidikan yang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan Pendidikan Islami sekolah. Maka pendidik sangat bertanggungjawab dalam keberhasilan internalisasi nilai Islam di lembaga pendidikan, sebagaimana besarnya tanggungjawab keluarga dalam lembaga in-formal dan masyarakat di lembaga non-formal. Berbeda halnya dengan lembaga pendidikan in-formal dan non-formal, dalam lembaga pendidikan formal pendidik memiliki panduan standar dalam penerapan kurikulum yang telah ditetapkan (Nirwani and Abubakar 2019). Jadi, untuk mewujudkan kurikulum pendidikan yang Islami, faktor adanya pedoman atau panduan dan pendidik sangat terkait satu sama lain. Dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa meskipun pedoman kurikulum yang Islami adalah penting, namun menyiapkan pendidik yang paham tujuan pendidikan Islam dan dapat mendidik dengan cara-cara yang Islami juga persoalan yang tidak kalah penting.

Namun demikian, berbicara aturan maka pedoman kurikulum Islami harus ada agar proses pendidikan dapat berjalan sebagaimana pedoman ini. Tanpa pedoman maka di lapangan tujuan yang ingin dicapai tidak akan seragam. Artinya bahwa bila seorang pendidik mampu mendidik secara Islami maka hal seperti itulah yang diharapkan? Lalu bagaimana jika seorang pendidik tidak bisa mendidik secara Islami, apakah bisa dibiarkan? Tentu persoalan semacam ini membutuhkan aturan atau acuan yang standard an seragam, khususnya dalam konteks Aceh yaitu agar pendidikan Aceh dapat sejalan dengan agenda penerapan Syari'at Islam di Aceh. Hanya saja, di sisi lain, panduan standar ini bukanlah sesuatu yang baku. Setiap lembaga pendidikan dan pendidik dituntut mampu mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum bukan hanya difokuskan pada aspek pengetahuan, akan tetapi aspek sikap. Bahkan dalam aspek sikap ini, lembaga pendidikan seharusnya memiliki fokus pengembangan dan perhatian khusus terhadap penguatan karakter peserta didik pada aspek tertentu (Jumala dan Abubakar 2019).

Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami, hal ini telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang lahir di masa kepemimpinan Zaini Abdullah. Qanun ini merupakan qanun perubahan atas qanun sebelumnya. Qanun ini ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2015. Pada Pasal 19 dalam qanun ini disebutkan bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang Kurikulum dan pengajaran, Pemerintah Aceh berwenang antara lain (poin d) menyusun Kurikulum Aceh yang islami pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus. Selain itu, pada Pasal 20 disebutkan, dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang Kurikulum dan pengajaran Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang, antara lain yaitu (poin f) mengimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami. Sementara itu, pada BAB II tentang Asas, Fungsi, dan Tujuan, pada Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh berasaskan: keislaman;

kebangsaan; keacehan; kebenaran; kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; keterjangkauan; profesionalitas; keteladanan; keanekaragaman; dan nondiskriminasi. Berikutnya, pada bab IV tentang hak dan kewajiban penduduk aceh, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan orangtua.

Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban “mengembangkan sistem pendidikan islami”. Berikutnya, pada Bagian Kelima tentang Kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban, antara lain yaitu (poin b) menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami. Selanjutnya, pada Bab V tentang Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 14 dinyatakan bahwa (poin no 2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan Islami sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: pada f, berbunyi: “mengimplementasi kurikulum Aceh yang Islami”. Berikutnya, pada Bab XI tentang “Kurikulum”, pada Pasal 44 (poin 1) disebutkan bahwa Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara islami.

Selanjutnya pada Bab XI tentang “Kurikulum”, pada Pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa “kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami. Sementara pada ayat 2 dipertegas bahwa “kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata pelajaran pelajaran inti, yaitu Pendidikan Agama Islam dan prakteknya, meliputi: (a) Aqidah akhlak dan budi pekerti; (b) Fiqh; dan (c)

Al-Quran dan Hadist. Selain mata pelajaran inti di atas, juga mata pelajaran berikutnya yaitu (1) Pendidikan Kewarganegaraan; (2) Matematika/berhitung; (3) Ilmu Pengetahuan Alam; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5). Bahasa dan Sastra Indonesia; (6) Bahasa Inggris; (7) Bahasa Arab; (8) Pendidikan Jasmani dan Olahraga; dan (9) Sejarah Kebudayaan Islam. Selain itu, aturan qanun di atas di atas juga berlaku untuk Mata Pelajaran Muatan lokal, meliputi: (1) Bahasa Daerah; (2) Sejarah Aceh; (3) Adat, Budaya, dan kearifan lokal; dan (4) Pendidikan Keterampilan. Semua mata pelajaran di atas harus dilaksanakan secara Islam. Artinya bahwa pembelajaran setiap mata pelajaran di atas mesti berjalan sejalan dengan konsepsi pendidikan Islam yang integral dan universal dimana pola pembelajaran dan penyajian materi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan tauhid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam. Narasumber yang diwawancarai yaitu para pelaku pendidikan dan pengambil kebijakan di Aceh sebanyak enam orang. Dua narasumber berasal dari Dinas Pendidikan Aceh selaku eksekutif, dua narasumber berikutnya dari Majelis Pendidikan Aceh dan dua narasumber terakhir dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selaku lembaga legislatif yang berwenang menyusun regulasi. Proses pengambilan data melalui wawancara berlangsung pada tahun 2016 dari bulan Oktober hingga September. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi dimana disini peneliti mengakses bahan-bahan terkait penelitian, baik buku, artikel jurnal dan media massa maupun undang-undang tentang pendidikan dan qanun Aceh. Data yang terkumpul kemudian direduksi sebelum kemudian dianalisis secara deskriptif. Deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara tematik ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan implementasi kurikulum pendidikan Aceh yang Islami.

PEMBAHASAN

1. Pedoman Kurikulum Islami Belum Tersedia

Tantangan pertama dalam mewujudkan kurikulum pendidikan Islami di Aceh adalah karena belum adanya pedoman kurikulum Pendidikan Islami. Padahal, pedoman ini merupakan kebutuhan mutlak dalam mewujudkan kurikulum Pendidikan Islami di Aceh. Ketika menjelaskan kendala-kendala dalam mewujudkan pendidikan Islami dimana kendala pertama adalah karena tidaknya pedoman kurikulum Islami, Cut Suraiya juga menjelaskan kendala-kendala berikutnya yang agaknya merupakan efeknya dari persoalan yang pertama.

Cut Suraiya menjelaskan bahwa kendala dalam mewujudkan pendidikan Islami antara lain yaitu; Pemahaman guru tentang pendidikan Islami masih kurang; Belum ada kurikulum yang memuat dan memadukan aspek kognitif dan afektif sehingga peserta didik secara tidak langsung akan tercermin nilai-nilai islami dalam kehidupannya. Kendala lainnya menurut hasil penelitian ini yaitu adanya kesulitan guru dalam mengaitkan bahan-bahan pengajaran dengan nilai-nilai Islam terutama guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Penilaian hasil belajar belum sepenuhnya berlangsung secara Islami, kurang terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan bernuansa Islami. Nilai-nilai Islami sulit meresap dengan baik dalam hati dan kehidupan sehari-hari peserta didik karena selama ini hanya tercermin nilai-nilai islami di sekolah/madrasah saja sementara ketika peserta didik keluar, di lingkungan luar semua itu hilang; Persepsi guru madrasah, sekolah dan dayah terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 mengatakan sebahagian dari mereka tidak mengetahui isi Qanun tersebut dan guru merasa sulit untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam materi pelajaran karena tidak ada acuan standar yang harus digunakan (Suraiya 2015).

Penjelasan di atas menegaskan pentingnya pedoman kurikulum pendidikan Islami di Aceh jika kita ingin melaksanakan amanah qanun Aceh

tentang pendidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bagaimana menejemahkan isi qanun jika pedomannya tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber SJ yang merupakan pejabat di Dinas Pendidikan Aceh ditemukan sejumlah penjelasan mengapa tidak ada pedoman kurikulum pendidikan Islami di Aceh.

Narasumber SJ mengatakan bahwa sebenarnya pedoman kurikulum pendidikan Islami di Aceh itu sudah lahir meskipun belum terwujud secara konkrit. SJ mengatakan bahwa pihaknya selaku pengambil kebijakan pendidikan di Aceh melihat apa yang kurang di tahun sebelumnya, dan perbaiki di tahun ini. Dari situ katanya akan terjadi perubahan-perubahan. Narasumber SJ menyampaikan : “Salah satu pertimbangannya apa yang diprogramkan jadinya tidak akan terlalu bias dengan apa yang dilakukan oleh kabupaten kota. Perubahan anggaran terjadi kemarin karena sejalan dengan amanat UU no 23 per 1 Januari 2017 di mana kewenangan SMA, SMK se-provinsi Aceh itu di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, maka seluruh kewenangan SD dan SMP tidak lagi menjadi menjadi kewenangan provinsi.

Dari ulasan di atas, dapat dipahami bahwa pedoman untuk melahirkan kurikulum pendidikan Islami masih terus berproses di Dinas Pendidikan Aceh. Kita pun tidak mengerti akan sampai kapan proses itu. Merespon penjelasan narasumber di atas, lalu peneliti menanyakan tentang SD dan SMP di kabupaten kota, apakah arahan di qanun itu sudah tegas bahwa kurikulum pendidikan Islam itu mengikat, narasumber menjawab “iya”. Peneliti mempertegas kepada narasumber SJ bahwa yang diharapkan adalah lahirnya panduan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami. Jadi apakah ada format dalam bentuk panduan buku khusus, edaran atau bentuk lainnya yang nanti bisa dipakai sebagai pedoman di sekolah-sekolah? Menanggapi pertanyaan ini, narasumber mengaku bahwa pedoman konkritnya itu hasil akhir belum ada. Jadi intinya pedoman itu belum ada hingga saat itu.

Namun, narasumber SJ mengakui, bahwa di dalam perjalanan dengan tim yang diketuai Prof. DS itu setiap tahun itu terus diperbaharui dan terus

menyesuaikan. Narasumber saat itu mengatakan bahwa “yang final itu sedang digodok. Dan tahun ini tidak berjalan karena ada pemotongan anggaran”. Jadi, proses melahirkan Pedoman Kurikulum Pendidikan Aceh yang Islami pada tahun 2016 terkendala karena adanya pemotongan anggaran oleh Pemerintah Aceh.

Di sisi lain, narasumber MA yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar dalam tahun 2016 lalu bisa selesai dan sudah bisa diberlakukan. Hanya saja perlu pematangan karena mungkin menyangkut pemberlakuan khusus di Aceh dan yang pertama di Indonesia. Narasumber MA mengatakan sebagai berikut :

“Jadi karena Aceh ini memulai kurikulum Islami di Indonesia artinya kita pertama yang wujudkan itu. Maka penyusunan ini tidak bisa sembarangan, perlu masukan dari berbagai pihak. Dan untuk menghindari berbagai penafsiran dan perselisihan jadi dalam penyusunan ini juga harus hati-hati dan teliti. Keputusan ini kan tidak segampang yang kita sebutkan. Bahkan kemarin draft yang sudah hampir selesai itu kita harapkan dilakukan tahap penyempurnaan.”

Darisini dipahami bahwa tujuan pihak legislatif adalah menerjemahkan Qanun Pendidikan Aceh menghasilkan semacam buku pedoman untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Meski demikian memang kenyataannya sekarang itu baru semangat saja tetapi di lapangan kita belum punya pedoman karena masih akan digodok. Hal inilah yang menyebabkan kenapa selama ini belum berjalan serempak dan masih tumpang tindih karena produk terjemahan Qanun ini belum lahir. Narasumber MA juga mengatakan, bahwa termasuk dalam hal ini ada wacana bahwa setiap buku pelajaran yang kita rumuskan dalam qanun yaitu pelajaran inti seperti mulai dari aqidah akhlak, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, dan muatan lokal seperti Bahasa daerah dan sejarah Aceh, semua diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam.

Dan ini menurut keterangan narasumber MA hanya berlaku bagi anak-anak yang beragama Islam. Sebagaimana juga ada dalam perintah undang-

undang kepada masing-masing anak-anak mendapatkan hak untuk dididik menurut agamanya. Berarti kita akan mengawal anak-anak Islam mendapatkan pendidikan Islam. Menurut narasumber MA, petunjuk pelaksanaan Qanun Pendidikan dalam bentuk Pergub belum ada. Yang lebih dibutuhkan adalah pedoman Kurikulum Aceh atau Standar Pendidikan Aceh. Penyusunan pedoman inilah yang sebenarnya merupakan pelaksanaan dari perintah isi Qanun. Kalau itu belum ada maka akan terhambat di pelaksanaannya.

2. Pembatasan Anggaran oleh Pemerintah Aceh

Kendala kedua dalam mewujudkan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami adalah adanya pembatasan anggaran. Tentu ini maksudnya pada tahun tertentu karena tidak setiap tahun terjadi pembatasan anggaran oleh pemerintah Aceh. Poin “pembatasan anggaran” ini bisa dipahami ketika peneliti menanyakan, apakah yang ditunggu berikutnya adalah produk implementasinya dari kurikulum Pendidikan Islami di Aceh. Menurut narasumber SJ, di tahun yang lalu, itu diterapkan dengan kerangka acuan yang sudah disepakati bersama. Narasumber SJ mengatakan panjang lebar sebagai berikut:

“Setelah kita mengadakan beberapa rapat, termasuk itu dengan Prof. Darwis, ada beberapa tim waktu itu, ada tim kurikulum dari SMA juga, dengan semangat yang sama untuk menggodok itu. Terus terang itu belum tuntas sebenarnya, Artinya, dalam tahun berjalan kita sedang melakukan itu, kerena keterbatasan anggaran kemarin, semuanya terpangkas. Jadi dengan anggaran yang terbatas ada pergerseran prioritas kegiatan, di mana kita di Aceh juga mengikuti jadwal event-event umum yang berbasis nasional.

Itu artinya berakibat program utama untuk melahirkan buku pedoman tersebut tertunda dan yang digulirkan hanya program yang sejalan dengan yang dilakukan di tingkat nasional, baik itu olah raga, sains, dan lainnya. Hal ini pun di DPRA itu setuju dan menerima agar kita mengikuti agenda nasional itu. Sementara kurikulum yang saya bilang tadi itu agak terkendala. Jadi di tahun ini memang agak vakum. Ada beberapa kendala teknis terkait masalah ini. Terkendala outputnya ataupun kuantitas dari yang kita lakukan itu agak mengecil. Seharusnya relisasinya setiap tahun itu lebih besar. Ini karena kita melihat dari indikator tahun sebelumnya, penerapan

kurikulum Islam ini sangat berguna dan baik. Jadi pada tahun berikutnya kita ingin menambahkan besarnya.”

Dari penjelasan ini dipahami bahwa pembatasan anggaran menjadi sebab terkendalanya upaya penyusunan pedoman kurikulum Pendidikan Aceh yang Islami. Pihak eksekutif ingin agar ada anggaran maksimal untuk tujuan ini. Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan Aceh karena anggarannya dianggap agak kecil maka prioritas mereka terbelah dan kemudian mereka lebih prioritas mengikuti agenda-agenda nasional pendidikan. Narasumber SJ mengatakan bahwa terkait persoalan ini pihaknya sudah menemukan titik temunya. SJ mengatakan bahwa pesan dari kepala dinas itu menjadi hal paling utama sebenarnya, yang menjadi semangat agar kurikulum berbasis Islami ini terus diterapkan.

Secara prinsip hal itu sudah diterapkan sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Jadi pedoman yang akan dirancang bersama, dilahirkan ini akan menguatkan. Ketika peneliti menanyakan, apakah ini berarti bahwa anggaran untuk melahirkan pedoman kurikulum itu yang aplikatif dipakai untuk kebutuhan para guru, Kepala Bagian Dikdas Dinas Pendidikan mengiyakan.

Jadi, kesimpulannya persoalan pembatasan anggaran menjadi sebab terkendalanya proses melahirkan pedoman kurikulum pendidikan Aceh yang Islami. Setidaknya pada periode tersebut. Dimana saat itu anggaran dialokasikan untuk tujuan lain seperti agenda nasional pendidikan dan juga untuk kebutuhan pembinaan guru. Ketika mewawancarai narasumber SJ dari Dinas Pendidikan Aceh, peneliti mencoba memperjelas bahwa bahwa ketika Qanun Pendidikan Aceh memerintahkan adanya kurikulum pendidikan Islami, maka sangat diharapkan lahirnya satu pedoman khusus, yang itu sedang diupayakan namun menjadi terkendala tidak dianggarkan dana pada tahun itu. Kalau diharapkan sebenarnya ini menjadi prioritas terlebih dahulu, tetapi dalam hal ini Pemerintah Aceh mengambil kebijakan lain yang dianggap juga terjemahan dari semangat qanun yaitu mengambil porsi mencetak guru. Lalu bagaimana kita memahami hal ini ?

Narasumber SJ mengatakan, karena keterbatasan anggaran, porsi yang dibutuhkan untuk mencetak sebuah pedoman final itu mungkin jauh lebih besar daripada yang kita lakukan membekali guru seperti sekarang. Tapi dengan dana kita miliki seminimal mungkin, kita mampu berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Peneliti menanyakan, bahwa seharusnya pemerintah Aceh atau Gubernur tidak memotong jatah Dinas Pendidikan, sehingga semuanya program dapat dilaksanakan, yang utama tuntas dan yang ini tidak terhambat. Narasumber SJ menjawab sebagai berikut :

“Hal itu masuk dalam ranah kebijakan *top leader*, saya tidak berbicara dalam lingkup itu. Takutnya saya tidak begitu memahami. Jadi memang semangat yang masuk ke situ itu kan program gaji guru kontrak khusus BTQ, BacaTulis Alquran). Anggaran untuk mereka itu 19,8 milyar. Yang menjadi *leading sector* kami adalah untuk melatih mereka. Tapi ini kan permasalahannya gaji. Kalau gaji ini kita kurangi, inikan akan menimbulkan problem yang lebih besar lagi. Kalau misalkan ini dialihkan untuk menghasilkan produk tadi, ini akan menjadikan agak kontradiktif.

Narasumber SJ juga mengatakan, bahwa kalau diskusi diinternal pemerintah, mungkin Dinas Pendidikan bisa berkeras bahwa ini penting untuk tidak dipindahkan ke tempat lain. Jadi dua-dua ini perlu saya kira. Karena standar mutu tadi, standar kurikulum dan pendidikan Aceh itu menjadi pedoman, walaupun besar tetapi hal tersebut adalah fondasi untuk selanjutnya bisa berjalan untuk seterusnya. Peneliti kemudian menanyakan, dalam hal ini kenapa Gubernur Aceh tidak mencukupkan dana untuk seluruh kepentingan Dinas Pendidikan, narasumber SJ mengatakan bahwa mengenai hal tersebut ia tidak bisa memberikan penjelasan, karena ini terlibat bukan banyak pihak bukan hanya Dinas Pendidikan Aceh saja. Artinya, kata narasumber SJ, yang penting pihaknya sudah mengusulkan. Ia mengatakan: “Ketika itu diproses di DPR Aceh, atau di program dan Bappeda Aceh, kita punya beberapa tahapan proses, saya tidak tahu di mana mungkin ada terjadi miskomunikasinya, sehingga akhirnya seperti ini”. Peneliti lalu menanyakan, berarti seharusnya dengan dana terbatas, dicukupkan dulu untuk Dinas Pendidikan. Narasumber menjawab : “harusnya begitu. Tetapi beginilah akhirnya”.

3. Lemahnya Pengawasan Eksekutif (*Top Leader*)

Agaknya ini menjadi poin paling penting dan utama dari semua tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kurikulum Pendidikan Aceh yang Islami. Kita tidak memiliki pemimpin yang memiliki visi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang Islam. Ketiadaan visi yang kuat dari pemimpin Aceh ini melahirkan segudang persoalan lainnya. Beranjak dari tantangan-tantangan yang telah dibahas pada poin-poin sebelumnya, dari persoalan pembatasan anggaran oleh Pemerintah Aceh termasuk untuk Dinas Pendidikan Aceh hingga persoalan benturan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, peneliti lalu menanyakan kepada sejumlah narasumber, apakah masalah utama kita ada pada *top leader*, yakni pemimpin eksekutif di Aceh? Jadi kebijakan yang mengurangi anggaran dinas pendidikan seharusnya tidak diambil atau memang ada pertimbangan lain, tapi pertimbangan tersebut terlampaui. Narasumber SJ dari Dinas Pendidikan Aceh menjawab: "Saya bilang *top leader* (Gubernur) dalam hal ini, sedangkan Gubernur memang sudah mengamanatkan hal ini kepada Dinas Pendidikan. Tapi memang terjadi pemotongan anggaran itu bukan hanya di Dinas Pendidikan saja. Hampir di seluruh instansi terjadi yang saya tidak tahu apa penyebabnya".

Jadi, Gubernur Aceh menurut keterangan narasumber SJ sudah mempercayakan semuanya kepada Dinas Pendidikan. Namun dari semua tantangan-tantangan yang kita bahas di atas, agaknya dapat dipahami bahwa Gubernur Aceh sebagai *top leader*, sebagai pimpinan eksekutif di Aceh tidak menjalankan perannya secara maksimal untuk memastikan terselenggaranya pendidikan Aceh yang Islami sebagaimana amanah qanun. Jika Gubernur Aceh tampil aktif dan *all out* tentu akan mencegah persoalan-persoalan terjadinya teknis seperti dijabarkan di atas. Misalnya soal anggaran. Bukankah Aceh justru sedang menikmati kucuran dana otonomi khusus yang melimpah? Lalu bagaimana mungkin untuk melahirkan pedoman penyelenggaraan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami saja demikian sulit dan tertatih-tatih proses sehingga sampai saat ini gagal dilahirkan?

Tentang anggaran ini, peneliti lalu menegaskan, bahwa seharusnya Dinas pendidikan tidak boleh diganggu. Karena jika terbengkalai, akan kacau di lapangan. Narasumber mengatakan, “Ya, seharusnya tidak begitu. Banyak program-program yang sudah kita anggarkan, rencanakan, jadi harus kita korbankan.” Peneliti lalu menanyakan, dari dana yang terpotong, apa ada program prioritas dari dinas pendidikan itu sendiri? Atau apakah ada program prioritas lain yang harusnya bisa ditunda, tapi tetap dijalankan di tahun ini? Narasumber menjawab, sebenarnya yang berjalan di tahun ini, semuanya program-program yang sifatnya nasional. Jadi program nasional ini sudah berjalan dari tahun ke tahun dan ini sesuai dengan amanat UU. Sementara Qanun Aceh posisinya tetap di bawah UU. *Lex Superior derogat leg inferiori* : aturan yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah; karena qanun lebih rendah dari UU. Tidak ada program yang dimunculkan baru sekarang untuk menutup program yang lain. Jadi hanya menjalankan program-program yang skala nasional saja. Program rutin saja yang jalan. Program yang rutin ini tetap berjalan, program lain sementara ada yang harus diabaikan.

Hal ini menurut narasumber sehingga pihaknya harus putar otak, memikirkan apa kemungkinan resikonya. Fokus Dinas Pendidikan ini, pertama pada peningkatan mutu, kedua pada Sarana dan prasarana. Selanjutnya narasumber SJ mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan sesuai dengan visi pendidikan kita. Artinya dengan keterbasan dana yang menjadi prioritas utama itu mutu, fisik masih bisa ditunda bukan prioritas utama. Tapi dalam mencapai mutu, kita harus membutuhkan sarana dan prasarana. Kecuali yang mendesak sekali. Bahkan yang menjadi prioritas dirasionalkan (artinya pengurangan dana) adalah fisik. semua sudah sangat dirasionalkan. Sementara mutu itu tidak boleh dikurangi.

4. Ketiadaan Tim Penulis dan Benturan dengan Pemerintah Pusat

Kadangkala kita bingung karena banyak terjadi dualisme aturan. Di satu sisi pemerintah memberikan hak otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam termasuk dalam bidang pendidikan, namun

di sisi lainnya ternyata tidak jarang terjadi benturan antara produk hukum lokal Aceh dengan Pemerintah Pusat. Poin ini memang agak lucu. Bahwa ternyata Aceh yang memiliki dua universitas favorit dan dengan puluhan Professor dan doktor bidang Pendidikan Islam namun ternyata pihak eksekutif mengalami kendala dalam penyusunan pedoman kurikulum Islami berupa ketiadaan tim penulis. Mungkin bukan tidak ada tentu saja. Hanya saja upaya serius yang tidak ada.

Bagaimana penjelasan eksekutif Aceh ? Narasumber DAS yang merupakan salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Aceh mengatakan, bahwa upaya-upaya melahirkan pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami telah dan sedang dilakukan. Hanya saja, menurutnya terdapat hambatan-hambatan yang dijumpai di lapangan. Misalnya menurut penjelasan narasumber DAS, pada tahun 2016 sebenarnya Dinas Pendidikan sempat menganggarkan lima milyar untuk pengadaan buku, tapi mau tidak mau, baru-baru ini Dinas Pendidikan menyatakan tidak mampu melakukannya. DAS mengatakan bahwa pembuatan buku itu tidak akan terkejar untuk tahun itu, karena pembuat atau penulis bukunya saja itu belum ada.

Jadi ketika ada anggaran maka justru pihak eksekutif yang tidak siap. Mengapa tidak siap? Rupanya berbenturan dengan aturan Pemerintah Pusat. Setidaknya begitulah penjelasan dari narasumber DAS. Menurut narasumber DAS, hal ini merupakan hambatan terbesar karena terjadi perdebatan atau perbedaan sikap yang panjang dengan Pemerintah Pusat (Kementrian Pendidikan Dasar) tentang pembiayaan yang bukan lagi kewenangan Dinas Provinsi karena khawatir melanggar perintah undang-undang terbaru itu. Seharusnya, menurut DAS ini menjadi kekhususan Aceh. Karena Aceh akan menyiapkan secara lengkap kurikulum mulai dari PAUD sampai SMA. DAS mengatakan bahwa ada beberapa Kasi Kurikulum mengatakan program rekrutmen guru penulis buku kurikulum Aceh untuk tingkatan Pendidikan Dasar itu tidak boleh. Perdebatan panjang ini menghabiskan waktu, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan di akhir tahun anggaran berjalan.

Narasumber DAS juga mengatakan bahwa hambatan dari segi dana pada dasarnya tidak ada masalah. Berapapun dianggarkan Aceh punya dana yang mencukupi. Pertentangan pendapat seperti ini juga terjadi di jajaran Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa hal ini bukan kewenangan Provinsi, ini ranahnya kabupaten kota, khawatir karena diatur oleh undang-undang seperti itu. Akan tetapi, DAS menjelaskan bahwa di tim Pengembangan Kurikulum Aceh tidak terjadi beda pendapat. Semuanya sepakat bahwa mata pelajaran umum pun boleh dan harus diintegrasikan nilai Islami. Selama ini juga dilaksanakan dengan prinsip itu dan ada hambatan. Terutama persoalan sains. Sampai di Direktorat ketika terjadi perdebatan, Direktorat PSMA dan PSMK menjelaskan berbeda dengan kasi kurikulum bahwa yang dibolehkan dikembangkan hanya pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan Aceh.

DAS melanjutkan penjelasan bahwa pada akhirnya diputuskan bahwa tidak hanya mengembangkan pelajaran yang dianggap muatan lokal saja yang akan diatur dalam pedoman kurikulum pendidikan Islami. Bahkan, menurut narasumber DAS, maksud muatan lokal itu dikembangkan tidak hanya pelajaran muatan lokal, tapi juga berarti materi-materi yang disisipkan di setiap pelajaran itu disebut atau diiterjemahkan sebagai muatan lokal seperti dalam perintah Qanun. Ini yang menurut DAS akhirnya yang disepakati. DAS menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu tidak ada hambatan lainnya, bahkan Dinas Pendidikan Aceh ingin mempercepat. Menurut narasumber DAS, pihaknya sangat berharap bahwa perubahan kebijakan presiden dan kabinet jangan membuat kebijakan kurikulum berubah lagi. Harusnya kita ada patokan yang tidak berubah. Mudah-mudahan kendala kurikulum yang akan diterapkan secara nasional bisa diselesaikan.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa di satu sisi Dinas Pendidikan Aceh berupaya mewujudkan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami. Tentu kita tidak akan mengatakan pihak dinas tidak berbuat apa-apa. Namun ternyata di lapangan kerja teknisnya justru lemah yang barangkali dipengaruhi oleh pemahaman terhadap adanya dualisme aturan itu tadi antara

aturan lokal Aceh dengan nasional. Akan tetapi jika melihat perkembangan respon pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa mata pelajaran umum dapat digolongkan sebagai muatan lokal juga, maka sebenarnya sudah ada titik temunya.

Untuk menyiasati perkara ini, menurut narasumber DAS, pihaknya bisa saja membuat kebijakan apapun seperti pemberlakuan K-13 untuk seluruh Aceh yang secara teknis sudah dilakukan. Dimana dari sini agenda kurikulum Pendidikan Islami dapat diwujudkan di Aceh. Akan tetapi, persoalannya ada harus benahi sistem lebih dahulu. Sebab, dengan sistem sekarang, sekolah pengguna K-13 harus menunggu diSK-kan dulu dari Jakarta. Karena pengguna K-13 itu benar-benar harus mengikuti syarat untuk bisa akses fitur dapodik 2013 ke sistem terkoneksi dan harus ada izin. Balitbang yang menetapkan struktur mana yang sudah siap. Narasumber DAS mengatakan bahwa: "Kalau kita memaksakan seperti Aceh Singkil, Banda Aceh, akhirnya mereka tidak bisa mengakses fitur dapodik 2013 itu karena belum ditetapkan sebagai pengguna K-13. Kita harus buat mengikuti syarat sudah diwajibkan. Kalau tidak maka tidak bisa kita akses.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami adanya prosedur teknis yang sangat ribet dalam upaya mewujudkan kurikulum pendidikan Islami di Aceh. Hal ini karena pendidikan Aceh sebagai bagian dari pendidikan nasional harus tunduk atas sistem pendidikan nasional yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, bahwa meskipun Aceh diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan sendiri sebagai bagian dari agenda penegakan Syari'at Islam secara menyeluruh, namun hal itu di lapangan tidaklah mudah. Bisa disimpulkan bahwa keistimewaan Aceh dalam melaksanakan Syari'at Islam bidang pendidikan masih hanya di atas kertas saja. Sementara di lapangan dijumpai banyak kesulitan. Dan agaknya kesulitan-kesulitan ini sendiri terjadi karena pihak eksekutif sendiri tidak berupaya maksimal agar Aceh betul-betul mandiri dan independen dalam menyelenggarakan pendidikan. Buktinya, pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan Aceh

yang Islami saja gagal dilahirkan eksekutif. Lalu bagaimana mungkin Aceh bisa melangkah lebih jauh. Bukankah begitu yang bisa kita pahami sampai di sini?

5. Dukungan dari Legislatif dan Lemahnya Upaya Eksekutif

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua legislator Aceh, secara kelembagaan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lembaga legislatif telah memberikan dukungan untuk mewujudkan kurikulum pendidikan Islami di Aceh. Namun dalam perkembangannya pihak DPRA tidak mengetahui lagi perkembangan lanjutan. Seorang narasumber dari legislatif, MA, ketika ditanya apa sesungguhnya kendala teknis untuk sampai lahirnya produk pedoman kurikulum Islami, ia mengatakan tidak memahami detail di mana letak persoalannya itu. Narasumber MA mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah mengesahkan anggaran di tahun 2015 untuk program penyusunan buku pedoman kurikulum pendidikan Islami dan katanya prosesnya sudah berjalan saat itu. Jika sekarang belum selesai, maka pihaknya tidak tahu apa kendalanya. Tetapi, menurut narasumber, pihaknya akan bantu turut mengatasinya agar segera terealisasi. Pihaknya bahkan sudah meminta dan menyetujui Dinas Pendidikan Aceh agar menyiapkan dana memadai untuk itu. Narasumber MA juga mengatakan, pihaknya melihat Pemerintah Aceh dapat mengajak banyak pihak dan pakar dan tokoh pendidikan Aceh untuk menyiapkan itu agar cepat selesai.

Menurut narasumber MA, legislatif yang membidangi komisi pendidikan ini, pihaknya melihat kebijakan pemerintah Aceh untuk integrasi kurikulum pendidikan ini masih belum optimal karena faktor utamanya adalah belum lahirnya pedoman kurikulum. Seharusnya, ini sudah lama diupayakan dan sampai dengan saat ini belum memuaskan. Harapan lainnya agar Pemerintah Aceh harus serius jangan hanya menerapkan ide yang hanya bisa memuaskan harapan masyarakat tapi pelaksanaannya tidak ada. Pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan, perbaikan dan penyiapan sarana prasarana, menyiapkan tenaga pendidik di lapangan, pembekalan guru dan lain sebagainya. Narasumber MA mengatakan bahwa

pihak DPRA selalu saja akan menyuarkan kebijakan ini sejak lama sampai seterusnya.

Dalam diskusi yang berkembang juga muncul wacana bahwa kalau kurikulum pendidikan Islami telah lahir sebenarnya antara *sekolah* dengan *madrasah* itu menjadi sama atau mendekati sama. Antara legislatif dan eksekutif memang mengarahkan penyiapan sasaran ke arah itu mengingat Undang-undang Pemerintah Aceh menyiratkan hal tersebut. Sebenarnya lembaga pendidikan madrasah yang berada di bawah Kementrian Agama seperti MIN, MTsN, MAN itu berada di bawah Pemerintah Aceh. Jadi sinkron dengan perintah Qanun, sehingga mata pelajaran di sekolah menjadi sama dengan yang diajarkan di madrasah. Hanya saja, narasumber MA mengatakan bahwa proses penggabungan institusi dan lembaga ini berat dan butuh waktu, penyiapan mental dan pendanaan.

Narasumber lainnya dari legislatif yang juga salah seorang pimpinan di DPRA, MH mengatakan bahwa tanggung jawab utama ada di Pemerintah Aceh bahwa kurikulum pendidikan Islam atau dilaksanakan secara Islami itu harus dirumuskan oleh MPD dan Dinas Ppendidikan. Menurut narasumber tersebut, pihaknya mendorong Gubernur untuk menindaklanjuti melalui lembaga terkait dan juga Kemenag untuk melahirkan pedoman pelaksanaan pendidikan Islam tersebut. Kalau ada semangat saja tetapi tidak ada pedoman maka tidak bisa berjalan. Bahkan lebih bagus lagi jika diperkuat dengan Pergub. Sejauh ini, menurut narasumber MH, setelah pengesahan, juknis pelaksanaan dan penerapan Qanun itu belum diterima pihaknya. Belum ada laporan ke DPRA. Bahkan kalau dihitung lebih mundur lagi sejak revisi pertama pada 2014 sampai dengan revisi kedua Qanun ini disahkan pada bulan february 2016 yang berisi tentang pelimpahan kewenangan, maka selama dua tahun belum dihasilkan pedoman kurikulum tersebut, jadi sudah agak lama juga. Ini seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.

Narasumber MH juga mengatakan bahwa dalam rangka melahirkan pedoman kurikulum Islami di Aceh, DPRA mendukung penuh. Dari segi

dukungan anggaran oleh DPRA pihaknya akan mensupport penuh. Secara prinsip untuk realisasi qanun itu sendiri tidak ada masalah, kenapa tidak, karena secara Qanun bahkan ada perintah dana pendidikan minimal 20%. Narasumber MH juga mengatakan, bahwa terkait dengan anggaran untuk menyiapkan pedoman kurikulum itu di komisi V DPRA sudah dibicarakan untuk menyusun pedoman kurikulum itu. Saat itu dinas menganggarkan sejumlah biaya di 2015 juga 2016. Lalu MH mengatakan : “Kita tidak mendapat laporan bahwa ternyata untuk tahun 2016 anggaran dananya hilang atau tidak diusulkan. Berarti kesalahan ada di pihak eksekutif itu sendiri, berupa kelalaian dan ketidakseriusan.

Oleh sebab itu, dalam wawancara dengan peneliti pihaknya berharap agar anggaran kebutuhan untuk menyusun pedoman kurikulum pendidikan Aceh yang Islami bisa diusul lagi pada tahun 2017 oleh Dinas Pendidikan dan dapat disepakati oleh Pemerintah Aceh dan DPRA untuk membuat kajian dan pedoman kurikulum Aceh dan juga untuk sosialisasi. Karena tenaga ahli kita banyak baik dari dayah dan kampus akan memudahkan penyusunan ini dan tidak akan terlalu memakan waktu lama. Menurut narasumber MH, yang paling harus serius di garis depan adalah pihak Dinas Pendidikan selaku pelaku teknis di lapangan. Dinas yang harus bergerak terdepan, dari mulai pembuatan *master plan* sampai pembuatan konsep pendidikan sesuai dinul Islam itu adalah ranahnya eksekutif. Dinas harus semangat menjalankan pendidikan Islam dalam strategi yang mereka lakukan dalam menerapkan qanun. Qanun sudah disahkan, tapi tidak bisa berjalan, orang sudah menunggu ini. Jika ada kendala dana sampaikan ke kita, akan kita dorong. Jadi sampai disini menunjukkan bahwa di legislatif memang tidak ada masalah dengan agenda mewujudkan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami. Pihak DPRA mendukung namun pihak eksekutif gagal bekerja maksimal.

Narasumber MH juga menjelaskan, pihaknya akan menanyakan juga dalam pertemuan dengan Pemerintah Aceh. MH juga mengatakan : “Tentang Standar Pendidikan Aceh yang juga tercantum dalam Qanun dan juga perlu

dirumuskan. Bukan artinya setelah pengesahan Qanun lalu selesai, tapi bagaimana aksi dari qanun yang telah “dilembardaerahkan” itu ditindaklanjuti. Narasumber MA mengatakan harapannya terhadap Pemerintah Aceh mudah-mudahan qanun sudah disahkan segera ditindaklanjuti, disiapkan surat edaran, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dibuatkan juknis di Dinas Pendidikan Aceh, jika tidak akan jadi lambang belaka. Tanda Qanun yang produktifitas menurut narasumber MH adalah “qanun yang berkualitas dan dapat dijalankan”. Disebutkan juga oleh narasumber MH, bahwa pembuatan Qanun itu tidak murah, prosesnya mulai dari penyiapan naskah, konsultasi, RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), ini semua menggunakan uang negara. MH mengatakan : “Jadi setelah paripurna kita harapkan segera dieksekusi, apalagi Qanun ini sangat penting. Penting juga kita berharap Pemerintah Aceh juga menertibkan jajarannya sehingga tidak memberi kesan kurang serius”.

Dari ulasan ini, dapat dipahami bahwa komitmen pihak DPRA untuk melahirkan pedoman kurikulum Islami di Aceh sudah bagus dan maksimal. Hanya saja kendala di lapangan ada pada eksekutif, yakni Dinas Pendidikan Aceh selaku pelaku teknis di lapangan. Narasumber MH juga mengatakan harapannya yang lain, bahwa pihaknya di DPRA berharap agar pendidikan Aceh diarahkan ke peningkatan mutu termasuk penyiapan guru handal dan peningkatan mutu guru. Di samping masih tersisa banyak masalah sarana prasarana di daerah terpencil belum memadai, dan lainnya. Jadi bukan semua fokus pada fisik dan program yang tidak perlu, jadi lupa pada mutu. Pemerintah harus tepat melakukan evaluasi monitoring sehingga Aceh itu tidak kalah dan tetap terdepan, dengan kekhasan pendidikan Aceh seharusnya kita bisa menonjol dan menjadi rujukan sebagaimana Aceh sering menjadi pelopor dalam berbagai bidang.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun penyelenggaraan kurikulum pendidikan Islami di Aceh merupakan amanah

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pendidikan, namun pada praktiknya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Dari tantangan-tantangan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa kristalisasi dari sejumlah tantangan itu adalah karena kekuasaan eksekutif di Aceh tidak berupaya keras mewujudkan kurikulum pendidikan Aceh yang Islami sebagai bagian dari keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

Hal ini terbukti bahwa dari sejumlah tantangan yang dihadapi umumnya adalah persoalan dari internal eksekutif sendiri seperti belum dibuatnya pedoman kurikulum pendidikan Aceh yang Islami, pembatasan anggaran dan sebagainya. Memang ada kendala besar lainnya yaitu benturan dengan Pemerintah Pusat. Namun jika hal-hal teknis di level Aceh sendiri belum berhasil diselesaikan, seperti pembuatan pedoman penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Aceh yang Islami, lalu bagaimana mungkin dapat menghadapi Pemerintah Pusat untuk meyakinkan mereka bahwa pendidikan Aceh betul-betul harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh sebagai bagian dari keistimewaan Aceh dalam melaksanakan Syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Nadia Ja'far, dan Lidia Fuji Rahayu. 2014. "Konsep Pendidikan Islami Menurut Ahmad Tafsir." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 7 (1): 15-24. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/FIKRAH/article/view/215/eng>.
- Asmirawanti, Sulfasyah Sulfasyah Sulfasyah, dan Jamaluddin Arifin. 2016. "Komersialisasi Pendidikan." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4 (2): 174-83. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.499>.
- Bahri, Syamsul. 2012. "Pelaksanaan Syari'At Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2): 354-67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>.
- Budiman, M. Nasir. 2019. "Pengembangan Sistem Pendidikan Islam Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v1i1.5255>.
- Daulay. Haidar Putra. 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Hidayat, Tatang, dan Toto Suryana. 2018. "Menggagas Pendidikan Islami : Meluruskan Paradigma Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3 (1): 75-91. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/jpii/article/view/89>.
- Idris, Tasnim. 2016. "Konsep Pendidikan Islami Di Daerah Aceh." *Jurnal Pionir* 4 (1): 138-50. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/1400>.
- Nirwani, Jumala dan Abubakar. 2019. "Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islami Dalam Kegiatan Pendidikan." *Jurnal Serambi Ilmu* 20 (1): 160. <https://doi.org/10.32672/si.v20i1.1000>.
- Ramadhan, Tri Wahyudi. 2019. "Desain Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Tauhid." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5 (1): 117-34. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh/article/view/3400/2516>.
- Saminan2015. "Internalisasi Budaya Sekolah Islami Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 3 (1): 147-64. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/60>.
- Suraiya, Cut. 2015. "Pelaksanaan Pendidikan Islami Di Kota Banda Aceh : Studi Terhadap Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2008." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 16 (1): 1. <https://doi.org/10.22373/jid.v16i1.584>.
- Taufik, Ahmad. 2019. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islami." *El-Ghiroh* XVII (2): 81-101. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/elghiroh/article/view/106/78>.